



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 18 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**



## **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menindak lanjutinya,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK/07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT  
PELELANGAN IKAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
12. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan dana sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan yang disediakan ditempat pelelangan.
14. Pangkalan Pendaratan Ikan disingkat PPI adalah tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan.
15. Pedagang Ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan / Pangkalan Pendaratan Ikan.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotongan retribusi tertentu.

17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan diadakannya Tempat Pelelangan Ikan adalah untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang, mengusahakan stabilitas harga ikan, meningkatkan taraf hidup nelayan dan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan pendapatan daerah.

## **BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN/ PANGKALAN PENDARATAN IKAN**

### **Bagian Kesatu Tempat Pelelangan Ikan**

#### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan dengan segala perlengkapannya dan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### **Pasal 4**

- (1) Semua hasil penangkapan ikan dari laut yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya, wajib dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari Bupati.

**Pasal 5**

- (1) Peserta pelelangan adalah pedagang ikan yang telah terdaftar di TPI/PPI dan memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang diterbitkan oleh Bupati atau Dinas yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran transaksi jual beli dalam pelelangan harus dilakukan secara tunai.

**Bagian Kedua**  
**Pangkalan Pendaratan Ikan**

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan dilakukan oleh dan/atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara pengelolaan pangkalan pendaratan ikan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelola oleh UPTD.

**Pasal 8**

- (1) Ikan hasil tangkapan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jumlah besar yang akan diperdagangkan harus melalui Pangkalan Pendaratan Ikan dan atau melalui sub Pangkalan Pendaratan Ikan.

- (2) Ikan hasil budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang akan diperjual belikan harus melalui Pangkalan Pendaratan Ikan dan atau melalui sub Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (3) Ikan yang berasal dari luar daerah harus melalui Pangkalan Pendaratan Ikan.

**Pasal 9**

Untuk pelayanan bagi nelayan/pembudidaya ikan, pada pangkalan pendaratan ikan, disediakan sarana dan fasilitas penunjang yaitu :

1. Bangunan permanen;
2. Gerobak;
3. Keranjang;
4. Es;
5. Air bersih;
6. BBM; dan
7. Listrik;

**Pasal 10**

- (1) Koperasi yang dipandang mampu untuk menyelenggarakan pelelangan ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Apabila dalam daerah tersebut belum ada koperasi yang dipandang mampu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan oleh UPTD.

**BAB IV  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan ikan/pangkalan pendaratan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan termasuk pangkalan pendaratan ikan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah tempat pelelangan ikan/pangkalan pendaratan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 13**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa fasilitas pelayanan pelelangan yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB V  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

Reribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB VI  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan fasilitas yang dinikmati.

**BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN  
TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VIII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Obyek dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :
  - a. Jasa Fasilitas
    1. jasa tempat pelelangan ikan 3% (tiga persen) dari tiap hasil penjualan ikan/lelang;
    2. sewa dan penggunaan ruang pendingin per etmal per kilogram akan diatur melalui Peraturan Bupati, dan
    3. sewa bangunan tanah,



- a) bangunan permanen yang digunakan sebagai perwakilan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per m<sup>2</sup> setiap bulan; dan
  - b) bangunan/balai pertemuan yang digunakan untuk umum dikenakan tarif Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai.
- b. Jasa Penyedia Kebutuhan Nelayan dan atau Pembudidaya Ikan.
1. penjualan es per balok disesuaikan dengan harga pabrik pada umumnya;
  2. penjualan BBM (Solar, Oli dan bensin) disesuaikan dengan harga resmi Pertamina;
  3. sewa listik sesuai tarif dari PLN; dan
  4. untuk setiap pemakaian jasa bengkel, penggantian onderdil/suku cadang harganya disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku diluar kawasan pangkalan pendaratan ikan.
- c. Pas Masuk Pangkalan Pendaratan Ikan.
1. kendaraan sepeda motor setiap kali masuk Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kendaraan; dan
  2. mobil setiap kali masuk Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kendaraan.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Pemungutan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pengelolaan tempat pelelangan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan oleh Bupati Polewali Mandar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan/atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 19

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap jenis pelayanan tersebut dan/atau ditetapkan lain oleh Bupati.

### Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 22

- (1) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

## BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu lama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 26**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. masa retribusi ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **BAB XV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XVI**

#### **KEDALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran oleh wajib retribusi.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi daerah dan belum melunasinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengakuan utang retribusi daerah secara langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KEDALUARSA**

**Pasal 29**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XVIII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 30**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek yang terutang ;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

**BAB XIX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 31**

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ,

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ,dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran

### Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya retribusi atau berakhirnya Masa Retribusi.



**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 22 Desember 2010



Diundangkan di Polewali  
pada tanggal, 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M. NATHIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 18